

PENERAPAN OBSCUUR LIBEL SEBAGAI DASAR TIDAK DAPAT DITERIMANYA GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM: ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 917/PDT.G/2024/PN MDN

Daniel Marganda Situmorang¹, Debora²

danielmarganda.situmorang@student.uhn.ac.id¹, debora@uhn.ac.id²

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan

Abstrak: Perbuatan Melawan Hukum merupakan salah satu bentuk sengketa dalam hukum perdata yang dapat diajukan melalui gugatan ke pengadilan. Dalam mengajukan gugatan, penggugat harus menyusun gugatan secara jelas dan sistematis, terutama dalam menguraikan posita dan petitum. Ketidakjelasan atau ketidaksesuaian dalam gugatan dapat menimbulkan cacat formil berupa obscur libel yang pada keadaan tertentu dapat menyebabkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan obscur libel sebagai dasar tidak dapat diterimanya gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 917/Pdt.G/2024/PN Mdn. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum dan hukum acara perdata serta Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 917/Pdt.G/2024/PN Mdn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa obscur libel berkaitan dengan ketidakjelasan atau ketidakteraturan dalam penyusunan gugatan yang menyebabkan dasar tuntutan dan hubungan antara posita dengan petitum menjadi tidak jelas. Dalam putusan tersebut, majelis hakim menerima eksepsi tergugat mengenai gugatan kabur dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Putusan tersebut menunjukkan bahwa kejelasan dan kesesuaian antara posita dan petitum merupakan aspek penting dalam penyusunan gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Dengan demikian, pemenuhan ketentuan formil gugatan menjadi bagian penting untuk menjamin pemeriksaan perkara secara efektif dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Obscur Libel, Gugatan Perdata, *Niet Ontvankelijke Verklaard*.

Abstract: Unlawful acts are one of the forms of civil disputes that may be brought before the court through a civil lawsuit. In filing a lawsuit, the plaintiff is required to formulate the claim clearly and systematically, particularly in presenting the legal grounds (*posita*) and the relief sought (*petitum*). Unclear or inconsistent statements within a lawsuit may constitute a formal defect known as *obscur libel*, which under certain circumstances may result in the lawsuit being declared inadmissible or *niet ontvankelijke verklaard*. This research aims to analyze the application of *obscur libel* as the basis for declaring an unlawful act lawsuit inadmissible in Medan District Court Decision Number 917/Pdt.G/2024/PN Mdn. This research employs a normative legal research method using a statutory approach and a case approach. The data used in this research are secondary data consisting of primary and secondary legal materials. Primary legal materials include legislation relating to unlawful acts and civil procedural law, as well as Medan District Court Decision Number 917/Pdt.G/2024/PN Mdn. The results of the research indicate that *obscur libel* is related to the lack of clarity or inconsistency in the formulation of a lawsuit, particularly when the legal grounds and the relief sought do not have a clear and logical relationship. In the decision under study, the panel of judges accepted the defendant's objection concerning the unclear nature of the lawsuit and declared the lawsuit inadmissible. This decision demonstrates that clarity and consistency between the *posita* and *petitum* are important elements in formulating an unlawful act lawsuit. Therefore, compliance with the formal requirements of a lawsuit is essential to ensure an effective judicial examination and provide legal certainty for the parties.

Keywords: Unlawful Act, *Obscur Libel*, Civil Lawsuit, *Niet Ontvankelijke Verklaard*.

PENDAHULUAN

Hukum perdata merupakan salah satu bidang hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang perseorangan maupun badan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Hubungan hukum tersebut pada dasarnya menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dihormati dan dilaksanakan oleh setiap pihak. Dalam pelaksanaannya, hubungan hukum tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Adanya tindakan atau perbuatan salah satu pihak yang menimbulkan kerugian terhadap pihak lain dapat menyebabkan terjadinya sengketa perdata. Sengketa tersebut membutuhkan penyelesaian berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku agar hak dan kepentingan pihak yang dirugikan memperoleh perlindungan serta kepastian hukum.

Salah satu bentuk sengketa dalam hukum perdata adalah sengketa yang timbul akibat Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Perbuatan Melawan Hukum merupakan dasar gugatan yang dapat digunakan oleh seseorang ketika terdapat suatu perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi dirinya. Ketentuan mengenai Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang pada pokoknya menentukan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pihak yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut untuk memberikan ganti kerugian. Ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang mengalami kerugian akibat perbuatan pihak lain.

Pihak yang merasa hak atau kepentingan hukumnya dirugikan akibat Perbuatan Melawan Hukum dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Gugatan merupakan instrumen hukum yang digunakan untuk meminta penyelesaian terhadap sengketa sekaligus memperoleh perlindungan hukum dari pengadilan. Melalui gugatan, penggugat harus menjelaskan secara jelas mengenai peristiwa atau perbuatan yang menjadi dasar tuntutan, hubungan hukum antara penggugat dan tergugat, kerugian yang dialami, serta tuntutan yang dimohonkan kepada pengadilan. Oleh karena itu, gugatan mempunyai kedudukan penting karena menjadi dasar bagi tergugat dalam memberikan jawaban maupun pembelaan dan menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan ruang lingkup pemeriksaan perkara.

Dalam hukum acara perdata, penyusunan gugatan harus dilakukan secara jelas, sistematis, dan memiliki hubungan yang logis antara satu bagian dengan bagian lainnya. Secara umum, gugatan terdiri atas identitas para pihak, posita atau fundamentum petendi, dan petitum. Posita merupakan bagian gugatan yang memuat uraian mengenai fakta atau peristiwa hukum serta dasar hubungan hukum yang menjadi alasan penggugat mengajukan tuntutan. Sementara itu, petitum merupakan bagian yang berisi tuntutan atau permohonan yang diminta oleh penggugat agar diputuskan oleh pengadilan. Posita dan petitum harus memiliki hubungan yang jelas karena tuntutan yang dimohonkan dalam petitum harus memiliki dasar dari uraian fakta dan hubungan hukum yang terdapat dalam posita.

Kejelasan dalam penyusunan gugatan menjadi hal yang penting karena ketidakjelasan dapat menyebabkan tergugat mengalami kesulitan dalam memahami tuntutan yang ditujukan kepadanya. Selain itu, ketidakjelasan gugatan juga dapat menyulitkan hakim dalam menentukan batas-batas pemeriksaan perkara. Dalam hukum acara perdata, salah satu bentuk cacat formil yang berkaitan dengan ketidakjelasan gugatan dikenal dengan istilah obscuur libel. Obscuur libel pada dasarnya merupakan keadaan ketika suatu gugatan disusun secara kabur atau tidak jelas sehingga dasar gugatan maupun tuntutan yang dimohonkan sulit untuk dipahami secara tepat.

Obscuur libel dapat berkaitan dengan beberapa keadaan, antara lain tidak jelasnya peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan, tidak jelasnya objek sengketa, ketidakjelasan hubungan hukum antara para pihak, maupun adanya ketidaksesuaian antara posita dengan petitum. Dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum, persoalan tersebut menjadi semakin penting karena penggugat harus mampu menguraikan secara jelas mengenai perbuatan yang dianggap melawan hukum, pihak yang melakukan perbuatan tersebut, kerugian yang ditimbulkan, serta hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian yang dialami. Apabila uraian tersebut tidak disusun secara jelas dan sistematis, maka gugatan dapat menimbulkan persoalan formil dalam proses pemeriksaan perkara.

Persoalan obscuur libel juga berkaitan dengan konsekuensi hukum terhadap gugatan yang diajukan. Apabila suatu gugatan dinilai mengandung cacat formil berupa gugatan yang kabur,

tergugat dapat mengajukan eksepsi kepada pengadilan. Apabila eksepsi tersebut diterima oleh majelis hakim, gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima atau niet ontvankelijk verklaard (N.O.). Putusan tidak dapat diterima perlu dibedakan dengan putusan yang menyatakan gugatan ditolak. Dalam putusan ditolak, pada dasarnya hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara dan kemudian menilai bahwa dalil atau tuntutan penggugat tidak terbukti atau tidak beralasan menurut hukum. Sementara itu, putusan tidak dapat diterima berkaitan dengan adanya persoalan formil yang menyebabkan gugatan tidak memenuhi persyaratan untuk diperiksa lebih lanjut.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kejelasan dan ketepatan penyusunan gugatan memiliki peranan yang penting dalam proses peradilan perdata. Penggugat tidak hanya dituntut untuk memiliki dasar hak atau kepentingan hukum yang dapat dipertahankan, tetapi juga harus mampu menuangkan dasar tersebut ke dalam gugatan secara jelas dan sistematis. Dengan demikian, keberadaan suatu hak yang dirasa telah dilanggar belum secara otomatis menjamin bahwa gugatan akan diperiksa sampai pada pokok perkara apabila gugatan tersebut memiliki cacat formil.

Permasalahan mengenai penerapan obscuur libel tersebut dapat ditemukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 917/Pdt.G/2024/PN Mdn. Perkara tersebut merupakan perkara perdata dengan klasifikasi Perbuatan Melawan Hukum. Berdasarkan informasi dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung, perkara tersebut diputus oleh Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Agustus 2025. Dalam perkara tersebut, majelis hakim menerima eksepsi yang berkaitan dengan gugatan kabur atau obscuur libel dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Putusan tersebut menarik untuk dikaji karena memperlihatkan bahwa persoalan formil dalam penyusunan gugatan dapat menentukan apakah suatu perkara dapat dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara. Meskipun penggugat mendasarkanuntutannya pada adanya Perbuatan Melawan Hukum, gugatan tersebut pada akhirnya dinyatakan tidak dapat diterima karena adanya persoalan mengenai kejelasan gugatan. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai bagaimana majelis hakim menilai suatu gugatan sebagai obscuur libel dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menerima eksepsi tersebut.

Kajian terhadap putusan tersebut menjadi penting karena penerapan obscuur libel tidak hanya berkaitan dengan pengertian gugatan kabur secara teoritis, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana konsep tersebut diterapkan terhadap fakta dan konstruksi gugatan dalam perkara konkret. Analisis terhadap putusan perlu dilakukan dengan melihat hubungan antara dalil-dalil yang diajukan penggugat dalam posita, tuntutan yang dicantumkan dalam petitum, eksepsi yang diajukan tergugat, serta pertimbangan hukum majelis hakim. Dengan demikian, dapat diketahui secara lebih jelas alasan yang menyebabkan gugatan dinilai mengandung obscuur libel dan konsekuensi hukum yang kemudian diberikan oleh pengadilan.

Penelitian ini juga memiliki relevansi dalam kajian hukum acara perdata karena dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya penyusunan gugatan yang memenuhi persyaratan formil. Kejelasan gugatan tidak hanya diperlukan untuk kepentingan penggugat, tetapi juga berkaitan dengan hak tergugat untuk mengetahui secara jelas tuduhan atau tuntutan yang diarahkan kepadanya. Di sisi lain, kejelasan tersebut diperlukan agar hakim dapat menentukan ruang lingkup pemeriksaan dan memberikan putusan sesuai dengan perkara yang diajukan oleh para pihak. Oleh karena itu, penerapan obscuur libel perlu dianalisis secara lebih mendalam agar dapat diketahui batas-batas ketidakjelasan suatu gugatan yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini tidak hanya membahas obscuur libel dari aspek konseptual, tetapi secara khusus menganalisis penerapannya dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 917/Pdt.G/2024/PN Mdn. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana konstruksi gugatan, eksepsi tergugat, serta pertimbangan hukum majelis hakim berkaitan dengan penilaian terhadap obscuur libel. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai penerapan hukum acara perdata dalam praktik, khususnya mengenai hubungan antara kejelasan posita dan petitum dengan akibat hukum berupa tidak dapat diterimanya suatu gugatan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data

sekunder sebagai sumber utama. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum dan hukum acara perdata serta Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 917/Pdt.G/2024/PN Mdn. Sementara itu, bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, pendapat para ahli, dan sumber kepustakaan lainnya yang relevan dengan permasalahan mengenai Perbuatan Melawan Hukum, gugatan perdata, obscuur libel, dan hukum acara perdata.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penerapan obscuur libel sebagai dasar tidak dapat diterimanya gugatan Perbuatan Melawan Hukum serta pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 917/Pdt.G/2024/PN Mdn

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Metode penelitian hukum normatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum, hukum acara perdata, serta penerapan konsep obscuur libel dalam putusan pengadilan. Penelitian ini tidak dilakukan melalui penelitian lapangan, wawancara, maupun penyebaran kuesioner, tetapi dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Objek utama dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 917/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 26 Agustus 2025, yang merupakan perkara perdata dengan klasifikasi Perbuatan Melawan Hukum dan dalam amar putusannya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima karena majelis hakim mengabulkan eksepsi mengenai gugatan kabur atau obscuur libel.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum dan hukum acara perdata, terutama ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan penyusunan dan pemeriksaan gugatan perdata. Pendekatan tersebut digunakan untuk mengetahui dasar normatif yang dapat dijadikan landasan dalam menganalisis permasalahan obscuur libel.

Sementara itu, pendekatan kasus digunakan dengan menganalisis secara khusus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 917/Pdt.G/2024/PN Mdn. Analisis terhadap putusan dilakukan dengan memperhatikan duduk perkara, identitas dan kedudukan para pihak, dalil-dalil gugatan, eksepsi yang diajukan oleh tergugat, serta pertimbangan hukum majelis hakim. Berdasarkan data Direktori Putusan Mahkamah Agung, perkara tersebut diajukan oleh Kusnadi Phandi dengan PT Kilang Kecap Angsa dan beberapa pihak lainnya sebagai tergugat. Dalam putusan tersebut, majelis hakim yang terdiri dari Efrata Happy Tarigan sebagai hakim ketua serta M. Nazir dan Khairulludin sebagai hakim anggota memutus perkara pada tanggal 26 Agustus 2025.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan dan dokumen hukum yang memiliki hubungan dengan objek penelitian. Data sekunder tersebut terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dan digunakan sebagai dasar utama dalam menganalisis permasalahan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1365 mengenai Perbuatan Melawan Hukum, ketentuan hukum acara perdata yang berkaitan dengan gugatan, serta Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 917/Pdt.G/2024/PN Mdn sebagai objek utama penelitian. Putusan tersebut secara resmi tercatat dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung RI dengan klasifikasi Perdata Perbuatan Melawan Hukum dan amar berupa tidak dapat diterimanya gugatan.

Bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan penjelasan dan memperkuat pemahaman terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, pendapat para ahli atau sarjana hukum, serta literatur lain yang berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum, hukum acara perdata, gugatan, posita, petitum, obscuur libel, dan niet ontvankelijkke verklaard. Bahan hukum sekunder tersebut

digunakan untuk membandingkan antara konsep dan teori hukum dengan penerapan hukum yang terdapat dalam putusan yang menjadi objek penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari berbagai bahan hukum yang memiliki hubungan dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 917/Pdt.G/2024/PN Mdn menjadi bahan utama yang dianalisis. Putusan tersebut tercatat dengan nomor perkara 917/Pdt.G/2024/PN Mdn, didaftarkan pada tanggal 22 Oktober 2024, dan diputus serta dibacakan pada tanggal 26 Agustus 2025. Dalam amar putusan, majelis hakim mengabulkan eksepsi para tergugat mengenai gugatan kabur (obscuur libel) II dan dalam pokok perkara menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan cara menghubungkan ketentuan hukum, teori, doktrin, dan fakta hukum yang terdapat dalam putusan. Analisis difokuskan pada penerapan konsep obscuur libel dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum, khususnya mengenai alasan yang digunakan oleh majelis hakim dalam menerima eksepsi gugatan kabur dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Selanjutnya, analisis dilakukan dengan melihat hubungan antara posita dan petitum dalam gugatan serta menghubungkannya dengan alasan eksepsi yang diajukan oleh tergugat dan pertimbangan hukum majelis hakim. Dengan demikian, penelitian tidak hanya mendeskripsikan isi putusan, tetapi juga memberikan penilaian yuridis terhadap penerapan obscuur libel dalam perkara tersebut. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim dalam menyatakan gugatan mengandung obscuur libel telah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata dan prinsip kejelasan dalam penyusunan gugatan.

Hasil analisis kemudian disusun secara deskriptif-analitis, yaitu dengan terlebih dahulu menggambarkan ketentuan hukum dan fakta yang terdapat dalam perkara, kemudian menganalisisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori, doktrin, dan pertimbangan hukum hakim. Melalui metode tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang sistematis mengenai penerapan obscuur libel sebagai dasar tidak dapat diterimanya gugatan Perbuatan Melawan Hukum serta memberikan pemahaman mengenai alasan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O.) dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 917/Pdt.G/2024/PN Mdn.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Obscuur Libel sebagai Dasar Tidak Dapat Diterimanya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

Gugatan perdata harus disusun secara jelas agar dapat memberikan gambaran mengenai permasalahan yang disengketakan, dasar tuntutan Penggugat, pihak-pihak yang terlibat, serta apa yang diminta untuk diputus oleh pengadilan. Kejelasan tersebut penting karena gugatan menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan ruang lingkup pemeriksaan perkara sekaligus menjadi dasar bagi Tergugat untuk memberikan jawaban dan pembelaan. Apabila gugatan tidak disusun secara jelas atau terdapat ketidaksesuaian antara dasar gugatan denganuntutannya, maka keadaan tersebut dapat menimbulkan cacat formil berupa obscuur libel atau gugatan kabur.

Penerapan obscuur libel dalam perkara yang menjadi objek penelitian dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 917/Pdt.G/2024/PN Mdn. Perkara tersebut diajukan oleh Kusnadi Phandi sebagai Penggugat terhadap PT Kilang Kecap Angsa dan pihak-pihak lainnya. Gugatan tersebut pada dasarnya berkaitan dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Kilang Kecap Angsa pada tanggal 11 Maret 2019 yang kemudian dituangkan dalam Akta Nomor 16 tanggal 15 Maret 2019. Penggugat mempersoalkan pemberhentiannya sebagai Direktur Utama PT Kilang Kecap Angsa serta perubahan kedudukan dan data perseroan yang terjadi setelah RUPS-LB tersebut.

Dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa tindakan Para Tergugat dalam melaksanakan RUPS-LB tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Penggugat

menghubungkan perbuatan tersebut dengan hak-haknya sebagai pemegang saham, Direktur Utama, dan Komisaris PT Kilang Kecap Angsa. Penggugat juga mendalilkan adanya kerugian materiil dan immateriil yang timbul akibat tindakan Para Tergugat.

Penggugat tidak hanya meminta agar tindakan yang berkaitan dengan RUPS-LB dan akta-akta setelahnya dinyatakan tidak sah, tetapi juga meminta ganti kerugian berupa gaji, tunjangan, dividen, serta kerugian immateriil. Dalam uraian gugatannya, kerugian materiil yang berkaitan dengan gaji dan tunjangan dihitung sebesar Rp1.130.300.000, sedangkan hak dividen Penggugat dihitung sebesar Rp6.002.797.082. Dengan demikian, kerugian materiil yang dinyatakan dalam gugatan berjumlah Rp7.133.097.082. Selain itu, Penggugat juga mencantumkan kerugian immateriil sebesar Rp5.000.000.000 sehingga jumlah keseluruhan kerugian yang dinyatakan dalam uraian gugatan mencapai Rp12.133.097.082.

Permasalahan kemudian muncul ketika Para Tergugat mengajukan beberapa eksepsi terhadap gugatan tersebut. Salah satu eksepsi yang menjadi dasar putusan adalah gugatan kabur (obscur libel) II. Para Tergugat berpendapat bahwa gugatan Penggugat mencampurkan dua jenis tuntutan yang berbeda, yaitu tuntutan mengenai keabsahan pemberhentian Penggugat melalui RUPS-LB dan akta yang berkaitan dengannya dengan tuntutan mengenai gaji, tunjangan, dividen, dan kompensasi. Menurut Para Tergugat, tuntutan mengenai keabsahan akta ditempatkan sebagai gugatan PMH, sedangkan tuntutan pembayaran gaji, tunjangan, dividen, dan kompensasi lebih berkaitan dengan wanprestasi.

Menurut penulis, persoalan tersebut menjadi penting karena PMH dan wanprestasi memiliki dasar hubungan hukum yang berbeda. PMH pada dasarnya bersumber dari ketentuan hukum yang menentukan adanya kewajiban untuk tidak merugikan pihak lain, sedangkan wanprestasi berhubungan dengan tidak dipenuhinya kewajiban yang lahir dari suatu perjanjian. Oleh sebab itu, ketika kedua dasar tuntutan tersebut dimasukkan dalam satu gugatan tanpa pemisahan yang jelas, dapat timbul kesulitan dalam menentukan dasar hubungan hukum, perbuatan yang dipersalahkan, serta bentuk pertanggungjawaban yang diminta.

Dengan demikian, obscur libel dalam perkara ini tidak hanya berkaitan dengan penggunaan kata atau susunan kalimat yang kurang jelas, tetapi lebih jauh berkaitan dengan ketidakjelasan konstruksi gugatan. Ketidakjelasan tersebut muncul karena dalam satu gugatan terdapat tuntutan yang oleh Para Tergugat dan kemudian dinilai oleh majelis hakim sebagai mencampurkan PMH dengan wanprestasi.

B. Bentuk Ketidakjelasan Gugatan dalam Perkara Nomor 917/Pdt.G/2024/PN Mdn

Berdasarkan isi putusan, salah satu pokok permasalahan dalam eksepsi obscur libel II adalah adanya penggabungan antara gugatan PMH dan wanprestasi. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa pada prinsipnya kedua jenis gugatan tersebut mempunyai dasar hukum dan karakter yang berbeda. Dalam pertimbangannya, majelis menyebut bahwa wanprestasi berkaitan dengan perjanjian dan dikaitkan dengan Pasal 1234 KUHPerdara, sedangkan PMH didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdara.

Majelis hakim juga mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penggabungan gugatan PMH dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan seharusnya diselesaikan secara tersendiri. Namun, majelis juga memberikan penjelasan bahwa secara teknis penggabungan masih dapat dimungkinkan apabila syarat formil tertentu terpenuhi, yaitu apabila posita dan petitum dibuat secara terpisah dan jelas serta memiliki hubungan yang kuat antara satu dengan lainnya.

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama bukan semata-mata adanya lebih dari satu tuntutan dalam sebuah gugatan, tetapi bagaimana tuntutan tersebut disusun. Apabila beberapa dasar tuntutan dapat dipisahkan dengan jelas dan mempunyai hubungan yang kuat, maka persoalan formilnya dapat dinilai berbeda. Sebaliknya, apabila dasar PMH dan wanprestasi bercampur sehingga sulit untuk menentukan dasar hukum dari masing-masing tuntutan, maka gugatan dapat dianggap tidak jelas.

Dalam perkara ini, Penggugat mendasarkan gugatan utamanya pada persoalan pelaksanaan RUPS-LB tanggal 11 Maret 2019 dan akibat hukum dari akta-akta yang diterbitkan setelahnya. Akan

tetapi, dalam gugatan yang sama Penggugat juga meminta pembayaran gaji, tunjangan, dividen, dan kompensasi. Para Tergugat menilai bahwa tuntutan tersebut mempunyai karakter yang berbeda dengan tuntutan mengenai keabsahan RUPS-LB dan akta.

Menurut penulis, keadaan tersebut dapat menimbulkan ketidakjelasan mengenai apa sebenarnya dasar utama gugatan Penggugat. Jika pokok sengketa adalah PMH yang dilakukan melalui pelaksanaan RUPS-LB, maka seluruh tuntutan yang diajukan seharusnya mempunyai hubungan yang jelas dengan perbuatan yang didalilkan sebagai PMH. Sebaliknya, apabila terdapat tuntutan yang sebenarnya berkaitan dengan hak kontraktual atau kewajiban tertentu, tuntutan tersebut harus dijelaskan dasar hubungan hukumnya agar tidak tercampur dengan dasar PMH.

Hal tersebut juga berkaitan dengan fungsi posita dan petitum. Posita harus mampu menjelaskan fakta dan dasar hukum yang menjadi alasan Penggugat mengajukan tuntutan, sedangkan petitum harus menggambarkan secara jelas apa yang diminta untuk diputus oleh hakim. Ketika dasar tuntutan yang berbeda dicampurkan tanpa pembagian yang jelas, hubungan antara posita dan petitum menjadi sulit untuk dipahami.

C. Ketidakjelasan dalam Perincian Tuntutan Ganti Kerugian

Selain persoalan penggabungan PMH dan wanprestasi, dalam putusan juga terdapat persoalan mengenai perincian kerugian yang diminta oleh Penggugat. Dalam gugatannya, Penggugat menyebutkan jumlah kerugian materiil dan immateriil. Kerugian materiil dihitung sebesar Rp7.133.097.082, sedangkan kerugian immateriil sebesar Rp5.000.000.000. Setelah keduanya dijumlahkan, Penggugat menyatakan total kerugian sebesar Rp12.133.097.082.

Namun, Para Tergugat mempermasalahkan adanya dua nominal yang berbeda dalam uraian gugatan. Pada bagian tertentu Penggugat menyebut jumlah kerugian keseluruhan sebesar Rp7.133.097.082, sedangkan pada bagian berikutnya jumlah keseluruhan disebut sebesar Rp12.133.097.082 setelah ditambahkan kerugian immateriil. Menurut Para Tergugat, perbedaan nominal tersebut menimbulkan kerancuan mengenai jumlah ganti rugi yang sebenarnya diminta oleh Penggugat.

Menurut penulis, perbedaan angka tersebut memang dapat berpengaruh terhadap kejelasan tuntutan. Dalam gugatan perdata, terutama ketika Penggugat meminta sejumlah uang sebagai ganti rugi, nominal yang diminta harus dapat diketahui secara pasti. Hal tersebut diperlukan agar Tergugat mengetahui jumlah tuntutan yang harus dihadapinya dan agar hakim mempunyai batas yang jelas ketika memberikan penilaian terhadap tuntutan tersebut.

Akan tetapi, penting untuk dibedakan bahwa persoalan perincian kerugian dengan alasan utama diterimanya obscuur libel II dalam perkara ini bukanlah hal yang sama. Berdasarkan pertimbangan akhir majelis hakim, alasan yang secara tegas digunakan untuk menerima eksepsi obscuur libel II adalah kekeliruan dalam penggabungan gugatan PMH dengan wanprestasi. Dengan demikian, perbedaan nominal kerugian merupakan salah satu persoalan yang terdapat dalam gugatan, tetapi pertimbangan akhir mengenai obscuur libel II secara khusus menitikberatkan pada penggabungan kedua jenis gugatan tersebut.

Hal ini menjadi penting dalam penelitian agar analisis tidak mencampuradukkan seluruh alasan keberatan Para Tergugat dengan alasan yang benar-benar dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam mengambil putusan. Dengan kata lain, adanya perbedaan nominal kerugian dapat menunjukkan adanya persoalan dalam penyusunan gugatan, tetapi dasar utama diterimanya obscuur libel II adalah pencampuran PMH dengan wanprestasi.

D. Pertimbangan Majelis Hakim terhadap Eksepsi Obscuur Libel II

Setelah mempertimbangkan jawaban dan tanggapan para pihak serta bukti-bukti yang diajukan, majelis hakim kemudian memberikan pertimbangan terhadap eksepsi Para Tergugat. Majelis menyatakan bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat tidak membantah dalil Para Tergugat mengenai adanya penggabungan gugatan PMH dengan wanprestasi.

Majelis kemudian menjelaskan bahwa kedua jenis gugatan tersebut pada umumnya tidak dapat digabungkan karena mempunyai dasar dan tata cara yang berbeda. Wanprestasi berkaitan dengan hubungan perjanjian, sedangkan PMH berkaitan dengan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPperdata. Oleh karena itu, menurut majelis hakim, pencampuran kedua dasar gugatan tersebut dapat menimbulkan persoalan dalam

tertib beracara.

Majelis juga mempertimbangkan bahwa penggabungan tersebut secara teknis dapat diterima apabila posita dan petitum dari masing-masing dasar tuntutan dipisahkan secara jelas serta terdapat hubungan yang kuat di antara keduanya. Namun, dalam perkara yang diperiksa, majelis menilai bahwa kondisi tersebut tidak terpenuhi. Hal tersebut kemudian menjadi dasar bagi majelis untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat mengandung kekeliruan dalam penggabungan PMH dengan wanprestasi.

Dengan demikian, menurut penulis, pertimbangan majelis hakim memperlihatkan bahwa obscuur libel dalam perkara ini lebih tepat dipahami sebagai cacat formil yang timbul akibat tidak jelasnya konstruksi hukum gugatan. Penggugat memang menyebutkan PMH sebagai dasar gugatannya, tetapi pada saat yang sama memasukkan tuntutan yang oleh majelis dipandang berkaitan dengan wanprestasi. Kondisi tersebut menyebabkan dasar hubungan hukum yang digunakan dalam gugatan menjadi tidak konsisten.

Pertimbangan hakim tersebut juga menunjukkan bahwa kejelasan gugatan bukan hanya mengenai apakah uraian gugatan dapat dibaca atau dipahami secara bahasa, tetapi juga apakah struktur hukum yang digunakan dalam gugatan dapat dipahami secara konsisten. Suatu gugatan dapat saja memiliki uraian yang panjang dan disertai banyak bukti atau dokumen, tetapi apabila dasar hukum danuntutannya bercampur, gugatan tersebut tetap dapat menimbulkan persoalan formil.

E. Akibat Hukum Diterimanya Eksepsi Obscuur Libel

Setelah menyatakan bahwa eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan kabur (obscuur libel II) beralasan hukum, majelis hakim kemudian menerapkan akibat hukum dari diterimanya eksepsi tersebut. Dalam pertimbangannya, majelis secara tegas menyatakan bahwa karena eksepsi mengenai gugatan kabur (obscuur libel II) dikabulkan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Hal tersebut kemudian dituangkan dalam amar putusan. Dalam bagian eksepsi, majelis hakim mengabulkan eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan kabur (obscuur libel II). Selanjutnya, dalam pokok perkara, majelis menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Selain itu, gugatan dalam rekonvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan dalam konvensi sebelumnya telah dinyatakan tidak dapat diterima. Penggugat juga dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.776.800,00.

Menurut penulis, putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* dalam perkara ini harus dipahami sebagai akibat dari adanya persoalan formil dalam gugatan. Majelis hakim tidak sampai memberikan putusan mengenai terbukti atau tidaknya seluruh dalil PMH Penggugat karena gugatan tersebut telah terhalang oleh cacat formil. Dengan demikian, putusan ini berbeda dengan putusan yang menolak gugatan setelah hakim memeriksa dan menilai pokok sengketa.

Dalam konteks perkara ini, persoalan yang paling menentukan bukan apakah Para Tergugat benar-benar telah melakukan PMH atau apakah Penggugat benar-benar berhak memperoleh seluruh ganti rugi yang dimintanya, melainkan apakah gugatan yang diajukan telah memenuhi ketentuan formil sehingga dapat diperiksa lebih lanjut. Karena majelis menilai terdapat kekeliruan dalam penggabungan PMH dan wanprestasi, maka pemeriksaan terhadap pokok sengketa tidak dilanjutkan sampai pada penilaian materiil mengenai benar atau tidaknya perbuatan Para Tergugat.

F. Analisis Penulis terhadap Putusan Nomor 917/Pdt.G/2024/PN Mdn

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa penerapan obscuur libel dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 917/Pdt.G/2024/PN Mdn mempunyai hubungan erat dengan cara Penggugat membangun dasar gugatan. Penggugat mengajukan gugatan yang pada pokoknya mempersoalkan pelaksanaan RUPS-LB dan keabsahan akta-akta yang berkaitan dengan perubahan kedudukan Penggugat dalam PT Kilang Kecap Angsa. Namun, di dalam gugatan yang sama juga terdapat tuntutan mengenai gaji, tunjangan, dividen, dan kompensasi. Para Tergugat kemudian mempersoalkan adanya pencampuran dasar PMH dengan wanprestasi.

Menurut penulis, pertimbangan majelis hakim dapat dipahami karena gugatan perdata harus mempunyai dasar hukum yang jelas. Ketika Penggugat menggunakan PMH sebagai dasar utama, maka uraian peristiwa dan tuntutan yang diajukan harus mempunyai hubungan yang jelas dengan perbuatan yang dianggap melawan hukum. Apabila dalam gugatan terdapat tuntutan yang

mempunyai dasar hubungan hukum berbeda, maka tuntutan tersebut harus dirumuskan secara jelas dan tidak menimbulkan kerancuan.

Hal yang menarik dalam putusan ini adalah majelis hakim tidak hanya menyatakan bahwa penggabungan PMH dan wanprestasi tidak diperbolehkan, tetapi juga menjelaskan kemungkinan penggabungan secara teknis apabila posita dan petitum dipisahkan secara jelas serta terdapat konektivitas yang kuat. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak menerapkan larangan penggabungan secara mutlak, tetapi tetap melihat bagaimana gugatan tersebut dirumuskan.

Dengan demikian, menurut penulis, masalah dalam perkara ini lebih tepat dilihat dari ketidaktepatan konstruksi gugatan daripada sekadar panjang atau banyaknya dalil yang diajukan Penggugat. Gugatan yang terdiri dari banyak dalil tidak otomatis menjadi obscuur libel. Persoalannya adalah apakah seluruh dalil tersebut memiliki hubungan yang jelas dengan dasar hukum dan tuntutan yang dimohonkan.

Selain itu, perkara ini juga menunjukkan pentingnya ketelitian dalam merumuskan tuntutan ganti kerugian. Adanya perbedaan nominal antara Rp7.133.097.082 dan Rp12.133.097.082 dalam uraian gugatan dapat menimbulkan pertanyaan mengenai jumlah yang sebenarnya dimohonkan. Oleh karena itu, penyusunan gugatan seharusnya memperhatikan konsistensi antara uraian kerugian, perhitungannya, dan jumlah yang akhirnya dimasukkan ke dalam petitum.

Pada akhirnya, Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 917/Pdt.G/2024/PN Mdn menunjukkan bahwa keberhasilan suatu gugatan tidak hanya ditentukan oleh ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hak secara materiil. Aspek formil juga mempunyai kedudukan yang sangat penting. Gugatan yang tidak disusun dengan dasar hukum dan tuntutan yang jelas dapat berakhir pada putusan tidak dapat diterima sebelum pokok sengketa diperiksa lebih jauh.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penerapan obscuur libel dalam perkara ini dapat dipahami sebagai bentuk penerapan hukum acara untuk memastikan bahwa sengketa yang diperiksa pengadilan memiliki dasar dan batas yang jelas. Majelis hakim pada akhirnya mengabulkan eksepsi obscuur libel II karena menemukan kekeliruan dalam penggabungan gugatan PMH dengan wanprestasi. Akibatnya, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), sehingga pemeriksaan terhadap pokok perkara tidak dilanjutkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan obscuur libel sebagai dasar tidak dapat diterimanya gugatan perbuatan melawan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 917/Pdt.G/2024/PN Mdn, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan obscuur libel dalam gugatan perbuatan melawan hukum pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 917/Pdt.G/2024/PN Mdn berkaitan dengan adanya ketidakjelasan dalam penyusunan gugatan Penggugat, khususnya karena menggabungkan dasar gugatan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi. Menurut pertimbangan majelis hakim, kedua dasar gugatan tersebut memiliki dasar dan karakteristik yang berbeda. PMH didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdara, sedangkan wanprestasi berkaitan dengan adanya hubungan perjanjian. Penggabungan keduanya pada dasarnya tidak dapat dibenarkan apabila tidak disusun secara terpisah, jelas, serta memiliki hubungan yang kuat antara posita dan petitumnya. Dalam perkara ini, majelis hakim menilai bahwa gugatan Penggugat memiliki kekeliruan tersebut sehingga eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan kabur (obscuur libel) II dinilai beralasan secara hukum.
2. Pertimbangan majelis hakim dalam menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima didasarkan pada diterimanya eksepsi obscuur libel II. Majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa Penggugat tidak dapat memberikan perincian kerugian secara jelas dan meyakinkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim kemudian menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Dengan demikian, putusan tersebut merupakan putusan yang menyelesaikan persoalan dari sisi formal gugatan dan bukan putusan yang menyatakan bahwa tuntutan Penggugat terbukti atau tidak terbukti dalam pokok perkara.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak yang akan mengajukan gugatan perdata, khususnya gugatan perbuatan melawan hukum, sebaiknya menyusun gugatan dengan lebih teliti dan jelas. Posita dan petitum harus memiliki hubungan yang sesuai sehingga tidak menimbulkan ketidakjelasan dalam gugatan. Selain itu, apabila terdapat beberapa dasar tuntutan, penyusunannya perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak menyebabkan gugatan dianggap kabur (obscuur libel).
2. Bagi kuasa hukum atau pihak yang menyusun gugatan, sebaiknya memberikan uraian yang jelas mengenai dasar perbuatan yang dianggap melawan hukum, hubungan antara perbuatan dengan kerugian, serta rincian kerugian yang diminta. Hal ini penting agar pihak lawan dapat memahami tuntutan yang diajukan dan majelis hakim dapat memeriksa perkara berdasarkan gugatan yang jelas dan terstruktur.
3. Bagi masyarakat yang berperkara di pengadilan, perkara ini dapat menjadi pembelajaran bahwa kelengkapan dan kejelasan isi gugatan merupakan hal yang sangat penting dalam proses perdata. Kesalahan dalam menyusun gugatan tidak hanya berkaitan dengan isi tuntutan, tetapi juga dapat menyebabkan gugatan tidak dapat diterima sebelum pokok perkaranya diperiksa lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Fakhriah, Efa Laela. *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Bandung: Penerbit Alumni, 2023.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Saputra, Eko, Nadia Rahma Dani, Buhar Hamja, dan I Wayan Suarjana. *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Dasar, Asas, Perkara dan Mediasi*. 2025.
- Syuryani, Junaidi, Dhaifina Fitriani, Anna Andriany Siagian, Nur Arifudin, Indra Rahmat, Nur Asmah, Ahmad Arif Zulfikar, Ragil Surya Prakasa, dan Jasmalinda. *Hukum Acara Perdata*. Padang: CV. Gita Lentera, 2024.
- Wardah, Sri, dan Bambang Sutiyoso.. *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media. 2007.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

C. Putusan Pengadilan

- Pengadilan Negeri Medan. Putusan Nomor 917/Pdt.G/2024/PN Mdn. Medan, 26 Agustus 2025.
- Jurnal
- Santoso, Kuku Puji. 2009. "Studi Kumulasi Gugatan dalam Pemeriksaan Perkara Perdata (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Savitri. 2021. "Kumulasi Obyektif Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Satu Surat Gugat (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3057 K/Pdt/2001 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1330 K/Pdt/2017)." *Verstek*, Vol. 9, No. 1.
- Daniswara, Ananda Harfa. 2025. "Konsep Penerapan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH): Studi Kasus Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Yyk." *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 3, No. 4, hlm. 17–28.
- Yuhanah, Dara Puspita Sari, dan Zakiah Noer. "Perkembangan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi dalam Praktik Peradilan." *RIO Law Jurnal*.